



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR .II... TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan penegasan kedudukan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang disebut juga sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, dirasa perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA;

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 17 diubah, angka 11 dihapus dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) huruf 5a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau disebut juga dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat dengan UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen;
- 5a. Yang dimaksud Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman adalah Kepala UKPBJ Kabupaten Pasaman;

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
7. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik daerah.
8. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemenang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;
11. dihapus
12. Kelompok Kerja UKPBJ selanjutnya disingkat Pokja UKPBJ adalah Kelompok Kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
16. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh UKPBJ/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah System untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

18. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.
 19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
 20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 21. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);
 23. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang;
 24. *E-tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5


- (1) UKPBJ merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural.
- (2) Kepala UKPBJ bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas, UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki fungsi :
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Pasaman ini dengan menempatkannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 11 Maret 2019

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


Drs. MARA ONDAK


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR11.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Pasaman ini dengan menempatkannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 11 Maret 2019

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR11.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pasaman ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah	6/3-19	I. f.
3.	Kabag PBJ	6/3-19	I. f.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 11 Maret 2019

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

1. 6/3/19

Drs. MARA ONDAK



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR11.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pasaman ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 11 Maret 2019

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR11.....